

**Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan**

Volume 16, Issue 1, June 2022

e-ISSN : 2502-3667, p-ISSN : 1693-3230

<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal>**LIVING LAW DALAM KHIṬBAH DAN LAMARAN PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM**Fathonah K. Daud^{1*}, M. Ridlwan Hambali²¹IAI Al Hikmah Tuban²UNU Sunan Giri Bojonegoro^{1*}fathkasuwi@gmail.com, ²ridlwan2020@gmail.com**Abstract:**

This paper discusses the *khiṭbah* and engagement in the perspective of the sociology of law. The method is using a normative empirical juridical approach. This paper finds that the history of the practice of engagement or *khiṭbah* bigens with matchmaking of the sons and daughters of the prophet Adam as. Along with the development of the human population into ethnic groups and the development of the insight of society itself, new procedure and prohibitions emerged, including in choosing a partner. In addition the form of engagement into various ways of implementation. However, this engagement was later accommodated by Islam and has been stated in the Qur'an and Hadith which is termed *khiṭbah*. In practice there is a natural difference between *khiṭbah* and the engagement. Most of the customary applications by bringing along delivery and sometimes there are still gifts in the form of money or livestock. As is the tradition of engagement found in Indonesian society, such as *Peningset* (Javanese), the tradition of giving *Belehan* (Bojonegoro, East Java), *neundeun omong* (Sundanese), *Merisik* (Melayu-Riau), *Marhusip* (Batak), *Maminang* (Minangkabau) and *Mappetuada* (Bugis). However, both are still community practices that contain noble values and should be perpetuated in society.

Key word: *Khiṭbah*, engagement practice, law sociology.

Copyright (c) 2022 Fathonah K. Daud, M. Ridlwan Hambali.

* Corresponding author : Fathonah K. Daud

Email Address : fathkasuwi@gmail.com (Tuban, IAI Al Hikmah Tuban)

Received : April 27, 2022; Revised : May 30, 2022; Accepted : June 3, 2022; Published : June 6, 2022

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah fitrah manusia. Beberapa data dan dokumen penting telah menginformasikan bahwa sejarah pernikahan manusia telah diawali dengan perijodohan atau proses-proses tertentu dalam pra-pernikahan. Proses-proses pra-nikah ini disebut *khiṭbah* atau di masyarakat Indonesia disebut 'lamaran'. Tradisi ini hampir ditemukan di banyak masyarakat di dunia. Baik di masyarakat Muslim maupun non-Muslim, di Timur atau Barat. Namun pelaksanaan dan namanya berbeda-beda.

Sejarah awal *khiṭbah* ini dapat dilihat dalam kisah perijodohan putra-putri nabi Adam as.¹ Menariknya pola perijodohan (*khiṭbah*) sebelum pernikahan inilah yang kemudian

¹ Nur Fatih Ahmad, "Wanita dalam Bahasa Sufi", Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 17, no. 1 Juni 2019, 31.

diamalkan oleh anak cucu Adam. Tentunya karena praktik *khitbah* ini dipandang baik, buktinya menjadi budaya yang terus diwariskan berabad-abad lamanya hingga ke generasi hari ini. Menurut Soejarno Soekanto, budaya itu mencakup kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.² Maka tak dapat disangkal, bahwa tradisi *khitbah* ini merupakan hasil seleksi alam yang diamalkan secara turun temurun.

Kemudian Islam datang juga turut mengakomodir budaya lamaran atau perjodohan ini. Dimana telah diatur dalam Al-Qur'an, agar proses menuju pernikahan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa meskipun *khitbah* dan lamaran itu tidak dapat mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan, tetapi ia sangat penting bagi kebaikan masa depan individu dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, berkembang pula populasi manusia yang menjadi bersuku-suku bangsa, maka muncullah tatacara baru, wawasan baru dan larangan-larangan baru dalam memilih pasangan hidup. Maka lahirlah *khitbah* dengan pola yang berbeda-beda yang berkembang di masyarakat berdasar kepada *local wisdom* masing-masing. Apabila sebelumnya manusia 'berhubungan badan' tidak ada aturan khusus dan bahkan pernikahan *inses* pernah terjadi, kemudian pandangan tersebut berubah dengan harus memilih atau menikahi orang yang bukan saudara kandungnya. Akhirnya pernikahan antar saudara kandung dipandang tabu, aib dan dipercayai dapat menimbulkan bencana atau keturunan yang cacat.³

Atas dasar tersebut, manusia mulai tertarik dan mencari 'pasangan' hidupnya dari keluarga lain, yang terkadang belum dikenalnya sama sekali dan belum diketahui latar belakangnya. Tentu saja dalam proses menuju pernikahan seperti ini tidak semudah mengenal saudara kandung yang sudah dikenal sejak kecil. Terlebih apabila antar mereka terdapat perbedaan suku, budaya, bahasa dan lain-lainnya. Maka proses menuju pernikahan akan lebih rumit dan tidak bisa *to the point*. Keadaan inilah yang kemudian mengharuskan setiap orang harus memperhatikan praktik-praktik dan tatacara adat lokal calon yang dipersuntingnya dengan menemui orang tuanya atau mendatangi kediaman calon yang dikehendaki.

Oleh sebab pentingnya proses menuju sebuah pernikahan ini, yang tidak terlepas dari adat setempat. Agaknya makna lamaran dan *khitbah* tidak dapat hanya difahami sebagai sebuah praktik ritual adat yang harus dijalani semata atau sebuah perkenalan *an sich*. Tetapi merupakan *living law* yang diamalkan dan berkembang di masyarakat. Tulisan ini akan mengulas tentang lamaran dan *khitbah* dalam perspektif sosiologi hukum. Lamaran bisa menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan menuju pernikahan yang tidak dapat diremehkan. Bagaimana lamaran itu menjadi bagian tradisi di masyarakat, apa tujuannya dan apakah berbeda dengan *khitbah*?

² Soejarno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2005), 150-151.

³ Murdiyanto dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, and Prevention of Inces*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019, 59.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif. Hukum dalam kenyataan dimaksud, bukan kenyataan dari perundang-undangan yang berbentuk pasal-pasal, melainkan sebagaimana hukum itu telah dijalankan oleh masyarakat dalam kebiasaan sehari-harinya.⁴ Dengan studi literatur pada beberapa pola lamaran di masyarakat yang plural, maka diharapkan penelitian ini memberi suatu gambaran hasil yang mendalam, bersifat grounded.⁵ Dalam penggalian data kajian empiris di sini penulis mengadakan tinjauan dan wawancara kepada beberapa warga, selebihnya menggunakan kajian *literature*, baik dari buku-buku maupun dari beberapa jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Khiṭbah* dan Lamaran

Istilah *khiṭbah* berasal dari bahasa Arab “الخطبة” (huruf kha’ dibaca kasrah), mempunyai arti tunangan, lamaran, merisik atau *maminang*. Kata المرأة المخطوبة artinya perempuan yang sudah tunangan⁶. Secara terminologis, *khiṭbah* adalah sebuah permintaan seorang pria kepada seorang wanita atau sebaliknya untuk tujuan ingin menikah dengannya, baik dilakukan secara sendiri maupun dengan perantara pihak lain yang sesuai dengan ketentuan syara^c.⁷ Menurut Aziz Masyhuri, *khiṭbah* adalah lamaran laki-laki kepada seorang gadis atau janda untuk dijadikan isteri sehingga keduanya terdapat ikatan sebagai calon suami isteri. Kegiatan lamaran ini bisa diwakili oleh keluarga masing-masing.⁸ Bila perempuan yang dilamar atau walinya setuju maka *khiṭbah* dinyatakan sah.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 (a) disebutkan, *khiṭbah* ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Antara hal penting, *khiṭbah* masih harus mendapat jawaban. Bila telah dijawab “ya”, maka kedua calon harus memegang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, sebagaimana aturan budaya atau agamanya. Perempuan demikian sebagai ‘*makhthubah*’ (perempuan yang telah dilamar), ia mempunyai konsekwensi atas status tersebut dan tidak boleh menerima lamaran dari lelaki lain. Bentuk lamaran ini kemudian diikatkan, di Indonesia biasanya dengan cincin sebagai simbolnya. Proses perjodohan ini di Indonesia terdapat beberapa istilah. Misalnya dapat dikenal dengan istilah lamaran, pinangan, telangkai,¹⁰ pertunangan, *maminang* dan dalam sebagian adat ada yang membedakan tatacara ataupun aturan adatnya antar istilah tersebut di setiap daerah yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa *khiṭbah* lahir dari *living law* masyarakat.

⁴ Zainuddin ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 13.

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007), 21.

⁶ Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 53. Munawwir, Achmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 349.

⁷ Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 7.

⁸ A. Aziz Masyhuri, 2017, *Kamus Istilah Agama Islam 1*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 296.

⁹ Al-Zuhaily, Wahbah.ed, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, penterj. Abdul Hay al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jil. 1, 21.

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), jil.1, 463.

Meskipun istilah-istilah tersebut mempunyai makna yang sama, tetapi praktiknya berbeda. Oleh demikian, untuk menjelaskan tradisi lamaran dan tuntunan *khitbah* dalam Islam tersebut, maka penggunaan istilahnya di tulisan ini juga dibedakan. Tujuan penulis adalah untuk mempermudah memahami bahwa ajaran Islam itu kadang tidak sama persis dengan budaya yang berkembang, masih ada aturan-aturan khusus yang harus diikuti. *Khitbah* dijalankan harus berdasarkan ketetapan al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan lamaran berdasarkan tradisi yang berkembang di setiap masyarakat.

***Khitbah* dan Lamaran dalam Sejarah**

Kegiatan pra perkawinan seperti lamaran dan *khitbah* ini di setiap bangsa berbeda-beda dan sudah berkembang berabad-abad lamanya. Sejarah awal perjodohan (*khitbah*) manusia dapat dikaitkan dengan kisah putra-putri Nabi Adam dan Hawa.¹¹ Dalam sejarah diintrodusir bahwa Sayyidah Hawa setiap mengandung selalu kembar, putra dan putri, sebanyak 20 kali kehamilan. Dari merekalah anak cucu Adam berkembang biak dan menyebar ke penjuru dunia (Q. S. Al-Nisa' [4]:1).

Dikisahkan bahwa sayidah Hawa mengandung setelah mereka diturunkan ke bumi. Lalu, lahirlah anak pertamanya yang diberi nama Qabil dan Iqlima. Demikian pada kelahiran keduanya, Habil dan Labuda. Singkatnya, sebagaimana yang diceritakan dalam beberapa kitab tafsir al-Qur'an, setelah mereka dewasa, nabi Adam menjodohkan Qabil dan Labuda (saudara kembar Habil) juga menjodohkan Habil dengan Iqlima (saudara kembar Qabil). Hal itu atas perintah Allah Swt agar nabi Adam as segera menikahkan putra-putrinya yang sudah dewasa.¹² Habil setuju dengan perjodohan tersebut, sedangkan Qabil menentangnya, hanya karena tidak terima saudara kembarnya hendak dinikahkan dengan Habil. Menurut Qabil, Iqlima itu lebih cantik daripada Labuda, yang saudara kembar Habil. Qabil merasa lebih berhak atas Iqlima, karena saudara kembarnya, tetapi menurut Allah tidak demikian. Allah swt telah memerintahkan agar putra putri Nabi Adam dinikahkan secara silang, bukan pada saudara kembarnya. Qabil marah terhadap Habil dan menolak atas perjodohan tersebut, diceritakan dalam al-Qur'an, sehingga terjadi tragedi pembunuhan terhadap Habil (Q. S. Al-Maidah [5]: 27).

Kisah ini adalah wujud dari adanya prosesi pra-pernikahan, yaitu perjodohan dan pengenalan calon istri dan calon suami atas individu-individu yang hendak menikah atau dinikahkan. Cara-cara yang dilakukan oleh nabi Adam tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk meng-*khitbah*-kan putra putri beliau sebelum dinikahkan, meskipun kemudian mendapat penolakan dari Qabil. Jika demikian, inilah model *khitbah* yang pertama dalam peradaban manusia.

Praktik Lamaran Era Jahiliyyah

Pada era Jahiliyyah terdapat data yang menunjukkan bahwa tidak semua bentuk pernikahan diawali dengan *khitbah*. Pada era Jahiliyyah terdapat beberapa bentuk perkawinan, tetapi hampir seluruhnya tidak mempertimbangkan hak-hak perempuan.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, Materi Kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga, Program S3 UIN Bandung, 8 Oktober 2021.

¹² Nur Fatih Ahmad, "Wanita dalam Bahasa Sufi",, 43.

Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa *khitbah* dan lamaran merupakan salah satu bentuk budaya yang baik. Nilai-nilai yang ada dalam praktik lamaran atau *khitbah* antaranya memberikan perhatian kepada hak-hak perempuan dalam menerima atau menolaknya. Rupanya kebaikan ini kurang diakomodir oleh tradisi pernikahan di era Jahiliyyah. Tetapi, informasi dari hadits Nabi, menunjukkan hanya ada satu model pernikahan di era Jahiliyyah yang melalui proses *khitbah* ini.

Pada era Jahiliyyah, perempuan selalu dipandang sebagai pembawa aib, kesialan, hina dan perwujudan dosa. Pandangan yang subordinat ini telah mempengaruhi sikap perilaku laki-laki terhadap perempuan, sehingga ketika seseorang ingin menikahinya maka tidak perlu minta persetujuannya atau mengunjungi rumah orang tuanya untuk meminta persetujuannya.¹³ Demikian pula pada perempuan janda yang karena suaminya meninggal dunia, telah digambarkan oleh al-Qur'an, ia hampir mirip seperti harta benda yang diwarisi oleh putera almarhum atau saudara lelakinya dengan hanya meletakkan saputangan atau sehelai kain di atas kepala janda yang ditinggal mati suaminya sebagai isyarat bahwa ia telah dimiliki oleh seorang lelaki yang memberi kain di kepalanya. Bahkan dalam perkawinan *rahtun*, para pria datang dengan beramai-ramai dan menggauli seorang perempuan. Ini adalah sejarah buruk bagi peradaban manusia.¹⁴

Pandangan negatif dan *stereotype* terhadap perempuan pada era Jahiliyyah ini juga telah dijelaskan dalam teks-teks otoritatif dalam Islam. Bahkan terkadang para bapak menjodohkan anak-anak putrinya ketika masih dalam kandungan,¹⁵ atau apabila anak-anak gadis ini menginjak dewasa, dipaksa kawin dengan seorang lelaki pilihan ayahnya, atau (bahkan) ada yang dieksploitasi oleh suaminya sendiri.

Namun, pada masa Pra-Islam masih terdapat bentuk pernikahan yang diawali dengan tata-cara yang positif. Misalnya diawali dengan lamaran, dengan mengunjungi kediaman orang tua perempuan yang dipilih dengan meminta izin kepadanya atau minta persetujuan dari perempuan yang diinginkan. Jika pinangan diterima, perempuan tersebut telah menjadi tunangan si pria. Setelah proses pertunangan selesai dilaksanakan, bapak si wanita diolesi wewangian, disembelih unta dan ini tergantung kedudukan keluarga perempuan dalam masyarakat.¹⁶ Setelah jelas hari perkawinannya, akad dilaksanakan pada 'waktu' yang ditentukan. Jenis perkawinan inilah yang dimaksudkan nabi Muhammad saw dalam haditsnya: "Aku dilahirkan dalam sebuah pernikahan (yang dibenarkan), bukan dari *perzinaan*."

Perbedaan dan Persamaan Praktik *Khitbah* dan Lamaran

Masalah keluarga dalam Islam dipandang penting dan menjadikan keluarga sebagai titik tolak dalam upaya membangun masyarakat yang berdaya, tangguh, harmonis dan bahagia. Masyarakat yang harmonis dan damai, dapat tercermin dari kehidupan setiap keluarga. Karena keluarga merupakan *miniature* dari sebuah bangsa. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dapat diawali dengan proses dan tatacara yang baik dan sesuai

¹³ Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 1.

¹⁴ Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I*, ..., 39-41.

¹⁵ Murtada Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), cet ke-6, 38.

¹⁶ Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*, (Jakarta: Alfabeta, 2019), 848.

dengan syariat Islam serta adat setempat. Bagaimanapun, pernikahan merupakan penggabungan dua insan yang kadang berbeda corak bahasa, budaya dan kepribadiannya. Bahkan pernikahan juga dapat menggabungkan dan mempertemukan dua keluarga besarnya, yang mungkin sebelumnya tidak saling mengenal karena jaraknya yang sangat jauh atau karena berbeda etnis dan bangsa. Maka, lamaran ataupun *khitbah* ini menjadi signifikan bagi masyarakat. *Khitbah* bukan saja merupakan wasilah untuk memperjodohkan, tetapi juga memperkenalkan dan melihat dari sisi *kafa'ah* kedua calon pasangan lelaki dan perempuan sebelum terjadi pernikahan. Selain itu, lamaran ataupun *khitbah* juga merupakan suatu bentuk pengenalan kedua calon pada tradisi atau tata cara adat masyarakat calonnya masing-masing dan menghormatinya yang diawali dari lamaran ini. Secara langsung keduanya akan berusaha untuk memahami perkembangan tradisi-tradisi tersebut. Di sini, menunjukkan bahwa tradisi *khitbah* merupakan gambaran prosesi pra-nikah dalam Islam, yang tidak sama dengan budaya lamaran, baik dalam masyarakat Muslim maupun Non-Islam.

Dinamika dan perkembangan tradisi masyarakat pada pra-nikah ini dengan corak atau cara yang berbeda-beda dan beragam. Misalnya, dalam tradisi lamaran yang berkembang di masyarakat ada *seserahan*, di Jawa ada *peningset* atau *Ngemblok*.¹⁷ di Sunda ada *neundeun omong* terlebih dahulu,¹⁸ di Riau ada *merisik*,¹⁹ di Batak ada *marhusip*,²⁰ di Minangkabau ada *maminang*,²¹ di Bugis ada *Mapettuada*.²² Semua ini menunjukkan varian adat lamaran pra-nikah di masyarakat.

Beberapa bentuk prosesi pra-nikah tersebut antaranya memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Bahkan di antara syarat-syarat tersebut itu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Diantaranya ada adat lamaran yang meminta dan mendatangi itu dari keluarga pihak perempuan dahulu, di sinilah kemudian melahirkan 'uang jemputan' dari pihak laki-laki, sebagaimana di adat Pariaman Minang.²³ Demikian

¹⁷ Konsep *peningset* adalah tradisi yang mengikat kedua pihak, biasanya tanda pengikatnya berbentuk pemberian berupa perhiasan yang berharga dan ada sanksi apabila salah satu mengingkari kesepakatan. Wawancara dengan Isnaena asal Magelang, 10 April 2022.

¹⁸ *Neundeun omong* artinya nitip amanat, yang terjadi saat lamaran, sehingga yang dititipi amanat dilarang menerima titipan amanat yang lain. Biasanya *neundeun omong* ini ada batas waktunya. Bila melewati batas waktu yang ditentukan, maka *neundeun omong* tidak berlaku lagi. Wawancara dengan Hasanuddin, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 20 Mei 2022.

¹⁹ Biasanya *merisik* ini dilakukan sebelum lamaran, untuk memastikan perkenalan antar keluarga sekaligus menyampaikan hajatan. Namun dalam *merisik* belum membawa hantaran. Wawancara dengan Daharmi Astuti, Dosen Universitas Islam Riau, 21 Mei 2020.

²⁰ *Marhusip* adalah keluarga dari pihak laki-laki membawa hantaran berupa *pinahan lobu* (daging babi), yang bisa diganti daging sapi. Sedang mempelai perempuan mempersiapkan *dekke* (ikan mas Arsik) untuk menandakan persiapan perempuan menerima tamu.

²¹ *Maminang* itu sama artinya meminang. Dalam konteks Minangkabau sama dengan adat meminang Nusantara umumnya. Tetapi adat Pariaman khususnya, *meminang* itu dilakukan dari pihak perempuan datang meminta atau melamar calon lelaki kepada Mamaknya. Mamak ini paman dari pihak laki-laki, atau saudara dari pihak ibu calon laki-laki. Kemudian ada uang jemputan yang diberikan. Wawancara dengan Abdul Halim warga asal Pariaman Minangkabau, 19 Mei 2022.

²² *Mapattuada* adalah memutuskan kesepakatan antara 2 keluarga calon pengantin di saat lamaran. Wawancara dengan Ida Jabalnoer, seorang pegawai KUA di Sorowako Luwu Timur, 21 Mei 2022.

²³ Wawancara dengan Abdul Halim warga asal Pariaman Minangkabau, 19 Mei 2022.

juga di daerah yang lain berkembang adat yang mengharuskan pihak perempuan untuk memberi *Ganjuran* kepada pihak laki-laki berupa jajanan, makanan pokok, hasil kebun dan hewan ternak untuk bahan sembelihan setidaknya berupa kambing atau sapi, tergantung kemampuan keluarganya, sebagaimana di Lamongan Jawa Timur. Tetapi ada juga yang memberi hewan ternak (*Belehan*) itu dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, seperti di wilayah Megale Bojonegoro Jawa Timur. Tujuannya adalah ingin membantu dari segi lauk kenduri bagi pihak keluarga perempuan, sehingga hewan ternak yang diberikan dapat disembeli sebagai lauk di waktu acara pernikahan di rumah perempuan.²⁴

Adapun di masyarakat Jawa Timur di sekitar pantura juga ada istilah *Ngemblok*. *Ngemblok* adalah tradisi lamaran diawali dari pihak perempuan yang diwakilkan kepada orang tuanya, tidak dilaksanakan dengan dirinya sendiri, ke pihak laki-laki dengan tujuan meminang seorang laki-laki sebagai suaminya. *Ngemblok* ini biasanya dalam bentuk silaturahmi dengan membawa segala makanan dan jajanan lokal. Maksud dari kegiatan ini agar perkawinannya kelak mendapat *barakah* dan untuk mengangkat derajat perempuan, sehingga hal itu bisa mengurangi pelecehan atau kekerasan dalam biduk rumah tangga. Selain itu, tradisi *Ngemblok* menunjukkan simbol ikatan keseriusan atau janji terhadap pasangan keluarga calon mempelai.²⁵ Sementara dalam *khitbah* tidak ada anjuran demikian.

Selain itu, di masyarakat Manado ada *Maso minta suku*. Lamaran diawali dengan *toki pintu*, yakni mengetuk pintu tiga kali, dimana rumah calon perempuan harus dalam keadaan sepi dan tertutup, lampu-lampu harus dimatikan. Setelah itu baru utusan dari mempelai putra mengetuk pintu rumah tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian pintu rumah dibukakan. Selama *Maso minta* pun si mempelai putri dilarang keluar menemui calon mempelai putra.

Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam *khitbah* ada aturan khusus, yang mungkin tidak berlaku dalam praktik lamaran atau tunangan di masyarakat. Misalnya dalam *khithbah* seseorang tidak boleh langsung melamar kepada janda, baik yang baru ditinggal wafat suaminya atau yang baru bercerai. Tetapi harus menunggu sampai selesai masa '*iddah*' perempuan tersebut (Q.S Al-Baqarah [2]: 235). Namun, motivasi ajaran *khitbah* dan lamaran sebenarnya sama. Islam menganjurkan setiap individu yang akan menikah agar dapat mengetahui terlebih dahulu 'keadaan' seseorang yang akan dinikahinya. Setidaknya dapat mengetahui bahwa calon yang dipilih adalah seorang yang secara syar'ci tidak haram dinikahi dan sesuai dengan seleralnya. Demikian juga apabila ditinjau dari kajian sosiologis di kebanyakan masyarakat di beberapa daerah, ada semacam budaya dan tatacara yang beragam di masyarakat terkait hal-hal pra-pernikahan. Antaranya juga melarang melamar orang-orang yang sedarah dan sepersusuan. Bahkan tatacara dan proses tersebut telah berkembang berabad lamanya di masyarakat. Tentu saja ada varian makna dan tujuannya, mengapa ada istilah lamaran di hampir setiap wilayah. Umumnya untuk tujuan kebaikan dan mengikatkan diri sebelum kedua insan tersebut betul-betul siap menjalin kasih dalam ikatan suci berumah tangga.

²⁴ Nur Safitri, Diana, Daud, Fathonah K., Tradisi Pemberian Belehan Perspektif Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, Jurnal AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, vol. 4, No. 1, 2021.

²⁵ Wawancara dengan pak Mun'im, pegawai KUA kecamatan Grabagan Tuban, 26 Desember 2021.

Tinjauan Sosiologis dalam Tradisi *Khitbah* dan Lamaran *Khitbah* dan Lamaran Berkembang Berdasar *Living Law*

Syariat *khitbah* merupakan jelmaan dan bentuk akomodir Islam terhadap tradisi masyarakat yang berkembang saat itu. Maka *khitbah* merupakan produk kebudayaan. Kebudayaan ini merupakan hasil karya, cipta, rasa dan karsa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat di lingkungannya²⁶. Adanya praktik lamaran adalah bagian dari kebudayaan yang dihadirkan, dihasilkan dari adat kebiasaan masyarakat dan ditradisikan. Lamaran ataupun *khitbah* mempunyai nilai-nilai luhur dan agung dari sisi kemanusiaan bagi kedua calon besan dan masyarakat sekitarnya, karena telah ditradisikan dan diindahkan oleh masyarakat luas. Nilai-nilai hidup yang menjadi pola-pola tertentu tersebut pada proses selanjutnya membentuk norma-norma baru yang diikuti dan ditaati. Tujuannya untuk mengatur kehidupan pernikahan yang disakralkan di masyarakat dapat berjalan dengan baik. Lamaran atau *khitbah* ini juga menunjukkan keseriusan calon untuk menikahi seorang perempuan.

Menurut Beni Ahmad Saebani, lamaran atau *khitbah* merupakan awal untuk membangun sistem kekerabatan. Teorinya bahwa sistem norma yang mengatur perilaku warga itu diantaranya adalah dengan *khitbah*. Kemudian ada rasa kepribadian golongan yang disadari oleh semua anggotanya. Ada kegiatan berkumpul dari golongan tersebut sehingga saling mengenal. Ada sistem hak dan kewajiban yang memberikan aturan interaksi antar anggota keluarga tersebut. Ada pimpinan, ada pengurus atau kepanitiaan, ada organisasi yang mengorganisasikan kegiatan tersebut, sehingga terbentuk kekerabatan. Termasuk ada sistem hak dan kewajiban dari individu-individu yang dapat menyatukan calon mempelai laki-laki dan perempuan. Ada soal harta produktif, ada soal harta konsumtif yang sudah diatur, karena efek dari sebuah perkawinan berimplikasi dari akibat hukum tertentu. Oleh karena itu, cara manusia mempertahankan kehidupan dengan membentuk sistem kekerabatan diantaranya adalah dengan *khitbah*. *Khitbah* ini menyamakan kesatuan agama, ras, wilayah, etnik termasuk kesatuan ideologis, itu semua mendatangkan *mutual understanding*. Melakukan hubungan antar keduanya, membentuk keluarga dan kekerabatan yang diinginkan hingga masa tua atau hingga ke liang lahat.²⁷ Di sini menggambarkan bahwa *khitbah* ataupun lamaran berkembang berdasarkan *living law*.

Secara antropologis, *khitbah* merupakan bagian dari proses kebudayaan, sebagai rasionalitas kemanusiaan yang sifatnya universal. Kemudian menjadi pedoman tingkah laku yang terwujud dalam bentuk norma-norma simbolik yang berkembang dan dibangun oleh masyarakat selama berabad-abad, bahkan lebih dahulu dari pernikahan itu sendiri.²⁸ Tradisi merupakan kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan menerangkan satu keseluruhan cara hidup bermasyarakat.²⁹ Tradisi yang demikian ini dinilai baik, sehingga telah diakomodir dalam hukum Islam, yang dikenal dengan '*urf*'. Menurut istilah, '*urf*' memiliki makna sesuatu yang

²⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 47.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, Materi Kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga, Program S3 UIN Bandung, 8 Oktober 2021.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, Materi Kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga, Program S3 UIN Bandung, 8 Oktober 2021.

²⁹ Husni Thamrin, *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, (Lpm: Uin Suska Riau, 2009), 1.

telah menjadi kebiasaan di masyarakat atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah tetap menjadi amalan dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari pemikiran dan pengalaman manusia³⁰. Sedangkan tradisi merupakan suatu karya cipta manusia dan tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama, tentunya Islam menjustificasikannya, dan ini terbukti dengan *khitbah* telah disinggung dalam al-Qur'an maupun Hadits. Dalam surat Al-Baqarah [2]: 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu."

Makna "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" pada ayat di atas, menurut banyak ahli tafsir, menggambarkan hukum *khitbah* adalah *mubah*.³¹ Namun terdapat fuqaha berpendapat bahwa hukum *khitbah* dan lamaran itu *sunnah*. Sementara dalam mazhab Syâfi'i memandang *khitbah* sebagai sebuah perkara *mustahab* (disukai)³². Bentuk lamaran yang berlaku di beberapa masyarakat atau Negara-negara umumnya, juga dapat dinilai baik. Sekalipun ia dibumbui dengan berbagai adat lokal yang berbeda-beda. Maka, tradisi-tradisi yang melekat pada lamaran atau *khitbah* yang diamalkan masyarakat secara turun temurun juga dipandang baik oleh Islam, selama tidak ada amalan yang bertabrakan dengan dalil syara' sekalipun misalnya tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Hadits. Dalam kaidah fiqhiyyah berbunyi: العادة محكمة (Adat kebiasaan itu bisa sebagai dasar hukum).

Sehingga apa yang telah dipraktikan oleh kebanyakan masyarakat pada acara pra-pernikahan dalam bentuk meminang, lamaran atau *khitbah* merupakan praktik yang sangat baik dan patut dilanggengkan. Hal itu karena praktik lamaran/*khitbah* mengandung norma-norma luhur masyarakat, saling menghormati budaya orang lain dan ada unsur usaha memahami tradisi lokal di masing-masing masyarakat. Ini adalah permulaan yang baik sebelum seseorang tersebut menikah, bergaul dan masuk menjadi keluarga besar orang lain, yang mungkin dari suku, bangsa atau bahasa yang berbeda. *Khitbah* dan lamaran juga bisa menjadi masa *ta'aruf* antara kedua calon, sebagai masa persiapan untuk menuju ke jenjang pernikahan dan memahami tingkat *kafa'ah* keduanya.

Perkembangan tradisi *khitbah* mengalir normal dan kemudian bentuknya menjadi beragam. Di beberapa masyarakat, di Indonesia misalnya, melamar itu tidak melulu dari pihak pria, tetapi ada yang dari pihak wanita mempersunting dengan mendatangi kediaman laki-laki, sebagaimana dijelaskan di depan. Praktik demikian ini telah dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah bint Khuwailid (556-620 M.) ketika melamar Rasulullah saw (571-633 M.). Di sini justru menarik, bahwa dengan (keluarga) perempuan mendatangi kediaman

³⁰ Tahir Mahmood, Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

³¹ Tim Kementerian Perwakafan dan Keislaman, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dâr al-Salasil, 1427 H) cet. II, Jil. 19, 190.

³² Al-Ramly, Syamsuddin, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah), jil. 6, 198.

laki-laki untuk melamar menjadi menantunya itu dipandang lumrah dan tidak melanggar tata susila adat yang berlaku. Lamaran semacam ini, biasanya perempuan tidak datang sendiri, tetapi yang datang adalah keluarganya atau utusannya saja. Keadaan ini justru pribadi perempuan tersebut dipandang sangat menonjol dan terhormat di masyarakat. Tradisi ini masih membudaya di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, misalnya di daerah pesisir Gresik, Lamongan dan Tuban. Tradisi ini juga termasuk terjadi di kalangan keluarga bangsawan, keluarga yang mempunyai kedudukan di masyarakat dan berhartanya.

Merujuk kepada cara-cara lamaran dengan memandang aib apabila perempuan melamar laki-laki, secara *mubâdalah* justru ada kesan kurang adil. Sebagaimana yang disampaikan Murtada Mutahhari, bahwa hal demikian seakan lamaran hanya menjadi urusan dan inisiatif lelaki saja dan tidak bagi perempuan. Padahal seharusnya tidak demikian, karena perempuan juga mempunyai hak untuk memiliki dan memilih. Menurutnyanya, urusan melamar adalah harus menjadi urusan perempuan di samping juga lelaki, sehingga pernikahan tidak hanya dipandang sebagai tindakan memiliki perempuan, tetapi juga tindakan memiliki lelaki.³³ Tujuannya, agar keduanya sama-sama penting kedudukannya dan sama-sama memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing ketika sudah berkeluarga nanti dan di masyarakat.

Setelah prosesi *khitbah* atau lamaran, dengan pernyataan diterima, maka baik *khitbah* maupun lamaran, sejatinya tetap tidak ada hak apa-apa antar kedua calon. Melainkan dengan tunangan atau pasca lamaran dapat menghalangi pria lain untuk melamarnya. Sebagaimana dalam hadits:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَحِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ
الْمَخَاطِبَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَخَاطِبُ

Artinya: “Nabi saw melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang meminang perempuan yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.”

Urgensi lamaran atau syariat *khitbah* begitu nyata. Disadari, hak-hak anak (bagi gadis hingga sebelum menikah) adalah dalam pengasuhan dan di bawah tanggungjawab orang tuanya. Maka, ketika ingin mempersuntingnya, secara etisnya sebaiknya mendatangi orang tuanya dengan meminta izin dan menyampaikan kepada perempuan yang dikehendaki. sebagaimana seorang mencari pekerjaan, maka perlu mengajukan proposal, yang kadang diterima atau ditolak. Kemudian jika diterima, dilanjutkan dengan memilih ‘hari’ perkawinan secara musyawarah dengan beberapa anggota keluarga yang bersangkutan dan agar pihak laki-laki mempersiapkan rencana *mahar* yang akan diberikan kepada calon pengantin perempuan. perkawinan jenis ini di era pra-Islam disebut pernikahan *al-wilâdah*.³⁴ Sayidah cÂisyah pernah menjelaskan:

³³ Murtada Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam,*, 7-8.

³⁴ Al-Mawardî, t.th., *al-Hâwî al-Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Fikr) jil. 9, 6.

فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ

Artinya: *Ketika Muhammad saw diutus membawa kebenaran, beliau menghapus semua pernikahan Jahiliyyah kecuali pernikahan seperti yang dilakukan manusia sekarang ini.* (HR. Al-Bukhârî, Muslim,).

Hal ini dapat dinilai bahwa syariat *khitbah* ini memberikan kemuliaan kepada perempuan, baik sebagai yang dilamar atau pelamarnya. Dalam lamaran dan *khitbah*, orang tua dimintai restu dan izinnya, termasuk persetujuan dari perempuan tersebut. Bahkan perempuan berhak dan bebas memilih calonnya, baik menerima atau menolaknya. Dikisahkan bahwa Rasulullah saw ketika menikahkan beberapa putrinya selalu memperhatikan hak-hak mereka untuk menentukan calon suami-suami mereka. Misalnya, ketika ‘Alî bin Abi Tâlib (599-661 M.) menemui nabi Muhammad saw dalam rangka melamar Fâtimah al-Zahra (605-633 M.), Rasulullah saw menyatakan: “Beberapa orang sudah datang kepadaku hendak melamar Fâtimah. Namun, selalu terlihat wajah Fâtimah yang muram seakan ia menolak mereka. Sekarang akan Aku memberitahu perihal permohonanmu ini.” Kemudian Rasulullah saw menemui Fâtimah dan memberitahukannya bahwa ‘Alî bin Abi Tâlib datang melamarnya. Mendengan berita itu, Fâtimah tidak memperlihatkan wajah yang muram. Dengan sikap diam dan perasaan tidak terusik, menunjukkan persetujuannya untuk menerima lamaran ‘Alî bin Abi Tâlib.³⁵

Analisis di atas menunjukkan bahwa *khitbah* terbentuk dari budaya dan tradisi yang telah berkembang lama di masyarakat. Gerak manusia itu adalah gerak yang hidup. Hal itu terjadi karena manusia itu dinamis, yang mengadakan hubungan antar sesama manusia. Kebudayaan manusia itu usianya lebih tua daripada hukum itu sendiri. Dari kajian ini juga menunjukkan bahwa hukum itu adalah realitas bukan sekedar teori.

***Khitbah* sebagai Pemelihara Kebudayaan**

Berdasarkan analisis di atas, bahwa *khitbah* memperlihatkan sebagai pemelihara kebudayaan. Dimana *khitbah* pada akhirnya telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 11-13. Di sini menunjukkan bahwa norma-norma atau nilai-nilai yang terwujud dalam kebudayaan masyarakat tersebut akan tetap terlindungi. Oleh karenanya, ada semacam perlindungan dari Undang-Undang terhadap lamaran di masyarakat. Hal itu menjadikan lamaran ataupun *khitbah* diakui sebagai hubungan kemasyarakatan yang memuat nilai-nilai budaya yang luhur dan sangat terkait dengan keberadaannya.

Anehnya dalam UU Perkawinan no. 1 tahun 1974, *khitbah* ini tidak dibicarakan. Meskipun *khitbah* maupun lamaran ini sangat banyak dibahas di kitab-kitab fiqh dan juga dalam hukum adat. Berkaitan dengan pembahasan ini, apabila menengok kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka nampak ada kekosongan hukum lamaran dalam KHI, dimana tidak dicantumkan ketentuan sanksi atau hukum-hukum terkait *khitbah*. Tetapi hanya dijabarkan tentang makna *khitbah* secara *definitive*. Apabila sanksi atau hukum-hukumnya dicantumkan akan ada semacam ketetapan hukum yang berlaku di sana secara tertulis,

³⁵ Muthahhari, Murtadha. *Filsafat Perempuan dalam Islam; Hak Perempuan dan Rewleansi Etika Sosial* terj, Arif Mulyadi. (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012). Cet. I, 37-38.

sehingga menjadi mengikat. Tetapi apapun, khitbah maupun lamaran hanyalah bagian dari prosesi pernikahan yang tidak dapat memberikan pengaruh terhadap keabsahan sebuah pernikahan. Dalam pasal 13 KHI, disebutkan bahwa tunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan (Mahkamah Agung RI, 2011: 48).³⁶ Dengan demikian, pernikahan tanpa atau dengan diawali *khitbah*/lamaran tetap akan sah, selama seluruh rukun nikah ada dan syarat-syarat pernikahan terpenuhi. Hal seperti ini perlu dicatat, bahwa hukum adat merupakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi hukum adat merupakan 'pelengkap' bagi hukum-hukum baru yang terbentuk. Disebut sebagai pelengkap, karena dalam hukum, di KHI, misalnya, tidak ditemui ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait lamaran/*khitbah*.

Hal Penting Sebelum *Khitbah* dan Lamaran

Meskipun tradisi lamaran itu baik, namun tetap harus memperhatikan beberapa hal sebelum dan saat melamar. Antaranya sebagai berikut:³⁷

1. Shalih atau shalihah. Hadits Nabi saw: "*Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah perempuan yang bagus agamanya*".
2. Subur dan penyayang. Bagaimana dapat memahaminya? Selidiki keluarganya, ini cukup menginformasikan keadaan tersebut. Rasulullah saw bersabda: "*Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.*" Riwayat Ahmad. Hadits *ṣaḥīḥ* menurut Ibnu Hibban.
3. Perawan. Rasulullah saw berkata: "*Tidakkah kamu menikahi perempuan perawan yang kamu bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu?*" HR. Bukhârî dan Muslim.

Tiga hal penting tersebut, dapat juga berlaku pada pasangan laki-laki yang shaleh, tidak mandul, penyangan dan perjaka. Untuk dapat memahami itu semua dapat dilakukan dengan cara lamaran atau merisiknya. Ini antara urgensi dari *khitbah*. Lalu bagaimana jika janda? Menurut Islam, menikahi janda tiada larangan, tetapi memilih seorang perawan adalah *afdhal*. Hanya saja, Islam memiliki aturan tersendiri terkait adab *khitbah* pada gadis dengan janda, yang dibedakan. Selain itu, lamaran seyogyanya dirahasiakan dan tidak diumumkan. Dasar pendapat demikian merujuk Hadits Nabi saw. Dari Ummu Salamah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kumandangkanlah pernikahan dan rahasiakanlah peminangan*".

Khitbah itu berbeda dengan pernikahan. Dalam kamus, istilah "*khitbah*" dibedakan dengan istilah "*zawâj*" (menikah). Demikian juga dan hukum adat di Indonesia juga dibedakan antara keduanya. Secara hukum dalam pertunangan (*khitbah*) dilarang untuk menerima lamaran orang lain. Namun hubungan kedua calon itu sendiri tetap sebagai

³⁶ Mahkamah Agung RI, 2011, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI, (Jakarta: MA-RI), 48.

³⁷ Daud, Fathonah K., 2020, "Adab dan Urgensi *Khitbah* para Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh dalam Surat Al-Baqarah [2]: 235." *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 3. No. 1, 70.

orang asing yang diharamkan ber-*khalwat* atau hal-hal yang sejenisnya. Karena berbeda, maka *khitbah* apabila terdapat persoalan, masih bisa digagalkan. Namun, hal itu berbeda dengan lamaran atau tunangan di masyarakat. Meskipun tiada larangan penggagalan lamaran dalam adat, tetapi penggagalan itu sebaiknya dihindarkan, karena bisa memberi kesan buruk pada relasi kekeluargaan antar calon atau keluarga calon pengantin. Bahkan bisa menimbulkan permusuhan antar keduanya. Secara sosiologis ini penting mendapat perhatian, karena hal tersebut berkaitan erat dengan adab dalam bermasyarakat. Namun, dalam ‘penggagalan’ *khitbah* tersebut ada etikanya. Harus ada alasan yang rasional, jangan semena-mena memutuskan perkara, tetapi dengan dimusyarahkan dahulu, disampaikan kendalanya, dilarang saling menyakiti. Intinya, selama sebelum terjadi *ijab-qabul* nikah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka lamaran masih bisa dibatalkan.

Pembatalan Lamaran dan *Khitbah* di Masyarakat

Baik secara adat maupun hukum Islam, pertunangan hanyalah sebatas ‘tanda’ atau calon untuk menuju ke mahligai pernikahan, karena pertunangan merupakan prosesi sebuah pernikahan. Apabila ada persoalan dalam masa pertunangan, keduanya masih ada hak untuk membatalkan. Menerima atau menolak sebuah pilihan, termasuk pilihan pasangan hidup merupakan hak setiap individu, dan tidak boleh siapapun intervensi atau memaksanya. Kemerdekaan terkait pasangan hidup ini sesuai dengan Hak Asasi Manusia Versi PBB pasal 16 [1].³⁸

Secara sosiologi hukum, hal itu merupakan sisi positif dari *khitbah* atau ada lamaran sebelum pernikahan, sehingga segala keburukan calon atau keluarga akan dapat difahami atau terdeteksi terlebih dahulu. Namun apabila tiada alasan yang tepat, maka kedua calon atau keluarganya sebaiknya tidak menggagalkannya. Hal ini untuk menjaga ukhuwah insaniyah dan meminimalisir terjadinya permusuhan. Dalil mubahnya membatalkan lamaran ataupun *khitbah* adalah hadits berikut:

عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتْرُكَ

Artinya: *Dari Al-A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Nabi saw bersabda: "Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya."*³⁹

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang dilamar memiliki dua hak pilihan setelah lamaran tersebut diterima; lanjut menuju akad pernikahan atau membatalkan lamarannya. Matan Hadits tersebut tidak ada kalimat yang mengesankan ancaman dosa bagi orang yang membatalkan lamaran. Oleh karena itu membatalkan lamaran tidak haram, tetapi hukumnya *mubah*.

³⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 116.

³⁹ H.R. Bukhari no. 4746 dan H.R. Muslim no. 2519.

Hadits tersebut juga melarang melamar pinangan orang lain, kecuali ia tidak mengetahuinya. Tetapi apabila dalam lamaran yang pertama ini belum ada respon dari perempuan tersebut, maka tidak mengapa ia menerima lamaran orang lain, yang datang belakangan. Hal ini sebagaimana kisah Fâtimah bint Qais, yang telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Fâtimah belum memberikan respon kepada keduanya, tetapi kemudian Fâtimah menerima lamaran Usamah bin Zayd atas izin Rasulullah saw (Muslim no. 2709).⁴⁰ Kisah ini menunjukkan kemerdekaan seorang perempuan pada masa awal Islam untuk dapat menentukan pilihan dirinya sendiri. Sedangkan secara sosiologis, pembatalan lamaran mungkin saja terjadi. Karena persoalan manusia datang silih berganti dan tidak dapat diprediksi. Hikmah larangan di sini agar pelamar yang pertama tidak kecewa dan tidak menimbulkan pertikaian bagi pihak-pihak yang terkait.

Hikmah Lamaran dan Khitbah

Baik praktik *khitbah* maupun lamaran ada banyak hikmah dan *i'tibar* yang dapat dipetik sebagai pelajaran. Adapun hikmahnya adalah untuk lebih mengokohkan tali pernikahan sesudah lamaran atau *khitbah*, karena dengan lamaran/*khitbah* kedua calon dapat saling mengetahui dan berkenalan, secara pribadi atau mengetahui sanak keluarganya. Dengan status *makhtub(ah)*, setiap individu akan lebih tenang dan minimal lebih dapat menahan pandangan mata (*ghaḍḍ al-baṣar*). Selain itu, hikmahnya sehingga perkawinan yang akan diselenggarakan merupakan pilihan terbaik mereka dan upacara perkawinan dengan penuh persiapan yang matang. Termasuk, agar dapat menapaki kehidupan berkeluarga yang penuh cinta, kasih sayang dan tulus untuk menggapai ridla Ilahi. Dengan adanya *khitbah* atau lamaran, proses pernikahan menjadi lebih dimudahkan pelaksanaannya karena telah mendapat restu orang tua (wali). *Khitbah* dan lamaran dapat membebaskan perempuan untuk dapat memilih pasangan hidupnya dan ini dalam perspektif gender ada nilai bagus bagi perempuan. Di antara keutamaan *khitbah* atau lamaran adalah tidak hanya untuk penyampaian tujuan meminang, tetapi juga untuk menelisik perkara-perkara penting yang perlu diketahui. Maka saat lamaran ada baiknya diisi dengan saling tukar informasi hal-hal yang perlu diketahui oleh calon, agar tidak ada dusta di antara mereka. Cara-cara begini antaranya untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari, yang dapat meretakan hubungan keduanya.

KESIMPULAN

Lamaran dan *khitbah* merupakan bagian dari prosesi pernikahan, yang dibangun dari praktik-praktik sosial masyarakat yang sudah diamalkan ribuan tahun sebelum Islam. Keduanya merupakan tradisi yang berkembang dari *local wisdom*, yang memiliki nilai-nilai luhur untuk menjunjung tinggi nilai lokal dan sisi kemanusiaan. Hal itu menunjukkan *khitbah* sebagai pemelihara kebudayaan dan telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, nampaknya ada kekosongan hukum lamaran dalam KHI, dimana tidak dicantumkan ketentuannya, sehingga tidak mengikat. Dalam hukum keperdataan Indonesia memang tidak mencantumkan secara konkrit bahwa *khitbah* menjadi bagian dari

⁴⁰ Imam al-Syâfi'î, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), cet. Ke-1, juz 5, 64.

prosesi pernikahan. Padahal dalam kehidupan keseharian, *khitbah* itu sendiri adalah prinsip norma yang diyakini sebagai norma hukum, tidak sebatas kebiasaan saja. Pada kenyataannya, antara *khitbah* dan lamaran tetap mempunyai perbedaan yang harus diperhatikan. Ada beberapa praktik lamaran yang tiada anjurannya dalam *khitbah*, bahkan sebagiannya telah menyeleweng jauh dari ajaran *khitbah*. Oleh itu, praktik *khitbah* seharusnya tetap mengacu kepada petunjuk dan ajaran al-Qur'an dan Hadits. Sementara lamaran harus memperhatikan etika dan tatacara budaya lokal di setiap masyarakat, yang sejatinya praktiknya berbeda-beda di setiap daerah atau bangsa. Dimana semua dipandang baik dan merupakan hukum yang hidup di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aziz Masyhuri, *Kamus Istilah Agama Islam 1*, Yogyakarta, Diva Press, 2017.
- Al-Mawardî, *al-Hâwî al-Kabîr*, (Jilid 9), Beirut, Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Qurtubi, Abu ʿAbdillah Muhammad, *Al-Jâmiʿ li Ahkâm al-Qurʾân*, (jil. V, cet. 1), Beirut, Dar al-Fikr, 1999.
- Al-Ramly, Syamsuddin, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarḥ al-Minhâj*, (jilid 6), Bairut, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah), t.th.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, penterj. Abdul Hay al-Kattani, (Jil. 1), Jakarta: Gema Insani), 2011.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (jilid 2), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, Materi Kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga, Program S3 UIN Bandung, 8 Oktober 2021.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2007.
- Daud, Fathonah K., Adab dan Urgensi Khitbah para Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh dalam Surat Al-Baqarah [2]: 235. *Jurnal Al-Fikrah*, 3 (1), 2020.
- Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, Banten, Desanta Muliavisitama, 2020.
- Haifa A. Jawad, 2002, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2020.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jilid 1), Jakarta: Gema Insani, 2015.
- H.R Bukhari no. 4746 dan H.R. Muslim no. 2519; H.R Muslim no. 2709.
- Imam al-Syâfiʿi, 1993, *Al-Umm*, (cet. Ke-1, juz 5), Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*, Jakarta, Alvabet, 2019.
- Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Cet. ke-12), Banten, Forum Pelayanan al-Qur'an, 2018 .
- Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI, Jakarta, MA-RI, 2011.

Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019

Munawwir, Achmad Warson, 1984, Kamus Al-Munawwir, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1984.

Murdiyanto dan Tri Gutomo, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan *Inses Causes, Impact, and Prevention of Inces*

Mutahhari, Murtada, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (cet. ke-6), Jakarta, Lentera Basritama, 2000.

Muthahhari, Murtada, *Filsafat Perempuan dalam Islam; Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial* terj, Arif Mulyadi, (cet. ke-1), Yogyakarta, Rausyan Fikr Institute). 2012.

Nur Fatih Ahmad, "Wanita dalam Bahasa Sufi", Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 17, no. 1 Juni 2019, 31
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3406>.

Nur Safitri, Diana, Daud, Fathonah K., Tradisi Pemberian Belehan Perspektif Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, Jurnal AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, vol. 4 (1), 2021

Soejarno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pustaka, 2005.

Tim Kementerian Perwakafan dan Keislaman, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (cet. II, Jil. 19 dan 41), Kuwait, Dar al-Salasil, 1427 H.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Wawancara dengan Abdul Halim, warga asal Pariaman Minangkabau, 19 Mei 2022.

Wawancara dengan Daharmi Astuti, Dosen Universitas Islam Riau, 21 Mei 2020.

Wawancara dengan Hasanuddin, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 20 Mei 2022.

Wawancara dengan Ida Jabalnoer, seorang pegawai KUA di Sorowako Luwu Timur, 21 Mei 2022.

Wawancara dengan Ibu Isnaena, asal Magelang, 10 April 2022

Wawancara dengan Mun'im, pegawai KUA kecamatan Grabagan Tuban, 26 Desember 2021.